



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kota Bandar Lampung perlu disusun rincian tugas, fungsi dan tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, tugas dan fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kota Bandar Lampung;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
- f. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- g. Dinas adalah Dinas Pangan Kota Bandar Lampung;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung;
- i. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Analis Ketahanan Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya;
- k. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak

diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

- l. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
- m. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kehidupan manusia;
- n. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman;
- o. Ketersediaan pangan adalah tersedianya kebutuhan pangan pokok manusia dalam jumlah dan mutu, serta terjangkau dalam periode tertentu;
- p. Penganekaragaman pangan adalah proses pemilihan pangan yang aman dikonsumsi dengan tidak bergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap beberapa jenis atau bermacam-macam bahan pangan;
- q. Distribusi pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan;
- r. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;

- s. Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat SDM adalah sumber daya manusia pertanian yang terdiri dari pelaku utama, pelaku usaha, dan kelompok jabatan fungsional.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pangan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana tugas Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 3

Dinas Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;

- f. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub bagian Program dan Informasi;
 - 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan:
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Sumber Daya Pangan;
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan:
 - 1. Seksi Distribusi Pangan;
 - 2. Seksi Harga Pangan;
 - 3. Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal:
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
 - f. Bidang Keamanan Pangan:
 - 1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
 - 3. Seksi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan.
 - g. Unit Pelayanan Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS UNSUR DINAS

Bagian Keempat

KEPALA DINAS

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain dalam rangka penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas Pangan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian kelima
SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan meliputi Program, dan Informasi, urusan Umum dan Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Dinas;
 - e. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Program dan Informasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- (5) Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Subbagian Program dan Informasi

Pasal 8

Sub Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas ::

- a. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;

- c. melakukan penyusunan anggaran;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- b. melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melakukan urusan kepegawaian;
- e. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- f. melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- g. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. melakukan pengelolaan administrasi aset;
- c. melaksanakan Penyusunan Laporan Evaluasi penyerapan realisasi anggaran;
- d. menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam
BIDANG KETERSEDIAAN, SUMBER DAYA
DAN KERAWANAN PANGAN

Pasal 11

- (1) Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas sebagian tugas Dinas di Bidang Ketersediaan Sumber Daya dan Kerawanan Pangan yang meliputi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Ketersediaan Sumber Daya dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain di bidang ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - b. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketersediaan penanganan kerawanan pangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
 - e. pelaksanaan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan dibantu oleh :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Sumber Daya Pangan;
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.

- (5) Masing-masing Seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Ketersediaan Pangan.

Pasal 12

Seksi Ketersediaan Pangan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Sumberdaya Pangan

Pasal 13

Seksi Sumberdaya Pangan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- c. melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 14

Seksi Kerawanan Pangan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- d. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kota Bandar Lampung;
- e. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang penanganan kerawanan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan intervensi penanganan daerah rawan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan kerawanan pangan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian ketujuh
BIDANG DISTRIBUSI, HARGA DAN
CADANGAN PANGAN

Pasal 15

- (1) Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan mempunyai sebagian tugas Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas di Bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, dan Cadangan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - c. pendampingan pelaksanaan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - d. pelaksanaan program dan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang distribusi harga dan cadangan harga;
 - f. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
 - g. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - h. penyusunan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - i. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
 - j. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kota Bandar Lampung;

- k. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan; dan
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan dibantu oleh :
- a. Seksi Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Harga Pangan;
 - c. Seksi Cadangan Pangan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Distribusi Pangan

Pasal 16

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- d. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga lain di bidang distribusi pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Harga Pangan
Pasal 17

Seksi Harga Pangan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- b. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga lain di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Cadangan Pangan
Pasal 18

Seksi Cadangan Pangan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- e. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan di Wilayah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari pangan pokok dan pangan lokal;

- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan
BIDANG KONSUMSI, PROMOSI DAN
PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL

Pasal 19

- (1) Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan di Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - c. pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - d. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - f. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal dibantu oleh :
- a. Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Konsumsi Pangan
Pasal 20

Seksi Konsumsi Pangan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c. melakukan penyiapan penghitungan konsumsi pangan;
- d. melakukan penyiapan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga lain di bidang konsumsi pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Pasal 21

Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- e. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Pasal 22

Seksi Pengembangan Pangan Lokal, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan pangan lokal;
- c. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan, pembinaan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan pangan lokal;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga lain di bidang pengembangan pangan lokal;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesepuluh
BIDANG KEAMANAN PANGAN

Pasal 23

- (1) Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. pendampingan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Keamanan Pangan dibantu oleh :
- a. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - b. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
 - c. Seksi Kerja sama dan Informasi Keamanan Pangan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan

Pasal 24

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga lain di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Pasal 25

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis bidang pengawasan keamanan pangan;

- c. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga lain di bidang pengawasan keamanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Kerja sama dan Informasi Keamanan Pangan

Pasal 26

Seksi Kerja sama dan Informasi Keamanan Pangan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (jkpd);
- d. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga lain di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 27

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 29

- (1) Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan;
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan;
- (3) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Dinas eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian pertama
Umum
Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat).

Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 31

- (1) Dalam hal kepala dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas;
- (2) Dalam hal sekretaris dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 32

Pembiayaan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal: 01 Nopember 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto.

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal: 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto.

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016
NOMOR 46

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto.

HERMAN HN

